

## Pemberdayaan Perempuan dalam Restorasi Keadilan Melalui Pelatihan Mediasi di Wadah Babaikan, Kecamatan Rantau Badauh

*Women's Empowerment in Justice Restoration Through Mediation Training at Wadah Babaikan, Rantau Badauh District*

Suci Utami\*

Lena Hanifah

Erlina

Tiya Erniyati

Mirza Satria Buana

Muhammad Ananta Firdaus

Risni Restiawati

Tajmila

Hana Hildayanti

Department of Law, University of Lambung Mangkurat, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia

email: [suci.utami@ulm.ac.id](mailto:suci.utami@ulm.ac.id)

### Kata Kunci

Pemberdayaan Perempuan;  
Restorasi Keadilan;  
Ketahanan Nasional.

### Keywords:

Women's Empowerment;  
Justice Restoration;  
National Resilience.

*Received:* December 2024

*Accepted:* February 2025

*Published:* April 2025

### Abstrak

Kesenjangan peran gender dalam proses pemulihan keadilan merupakan isu mendesak yang membutuhkan perhatian, terutama dalam kerangka pemberdayaan perempuan. Pemulihan keadilan adalah pendekatan yang berpusat pada memperbaiki hubungan dan memulihkan keseimbangan sosial setelah pelanggaran atau ketidakadilan. Namun, dalam praktiknya, khususnya di Rumah Restoratif Justice Wadah Babaikan, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, wanita sering menghadapi hambatan signifikan yang menghambat partisipasi penuh mereka dalam proses ini. Hambatan ini antara lain rendahnya pengetahuan SDM tentang *Restorative Justice*/ Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berdampak dalam kepercayaan diri perempuan maupun lembaga dalam meningkatkan peran perempuan dalam penyelesaian kasus hukum secara damai sehingga diperlukan intervensi untuk meningkatkan kompetensi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah workshop tentang mediasi, hukum, dan teknik dalam rekonsiliasi konflik. Workshop ini berdampak besar dalam meningkatkan kompetensi penyelesaian isu hukum di desa masing-masing dalam wilayah administrasi yang terlihat dalam hasil post test bahwa pengetahuan dan pemahaman terkait penyelesaian isu hukum melalui mediasi meningkat dan membangun kepercayaan diri dan kompetensi/ kemampuan para perempuan desa di Kecamatan Rantau Badauh untuk bersikap dan berperilaku pada keterlibatan saat proses restorasi keadilan di daerah masing-masing.

### Abstract

The gender role gap in the justice restoration process is an urgent issue that needs attention, especially in the framework of women's empowerment. Restorative justice centers on repairing relationships and restoring social balance after violations or injustices. However, in practice, especially in the Restorative Justice House of Wadah Babaikan, Rantau Badauh District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan, women often face significant obstacles that hinder their full participation in this process. These obstacles include the low knowledge of human resources about Restorative Justice/Mediation as an alternative to dispute resolution, which impacts women's confidence and institutions in increasing the role of women in resolving legal cases peacefully, so intervention is needed to improve competence. The method used in this activity is a workshop on mediation, law, and techniques in conflict reconciliation. This workshop had a significant impact on improving the competence of resolving legal issues in their respective villages in the administrative area, as seen in the results of the post-test that knowledge and understanding related to the resolution of legal problems through mediation increased and built the confidence and competence/ability of village women in Rantau Badauh District to behave and behave in involvement during the justice restoration process in their respective areas.



© 2025 Suci Utami, Lena Hanifah, Erlina, Tiya Erniyati, Mirza Satria Buana, Muhammad Ananta Firdaus, Risni Restiawati, Tajmila, Hana Hildayanti. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](https://www.instituteforresearchandcommunityservices.com). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i4.9054>

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum cenderung memprioritaskan penuntutan dan hukuman terhadap pelaku, seringkali mengabaikan penderitaan dan keinginan korban untuk penyelesaian. Pendekatan yang berpusat pada pelaku ini dapat menyebabkan viktimisasi sekunder, dimana kebutuhan dan keinginan korban diabaikan dalam proses peradilan pidana. Keadilan restoratif, yang berfokus pada rekonsiliasi korban dan pelaku melalui resolusi pribadi, tidak cukup tercermin dalam prosedur hukum. Akibatnya, sementara penegak hukum mungkin percaya keadilan dilayani dengan menyelesaikan proses peradilan dan menghukum pelaku, kebutuhan korban akan bantuan dan resolusi tetap tidak terpenuhi, menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam mencapai keadilan yang komprehensif (Komnas Perempuan, 2020). Kabupaten Barito Kuala, seperti banyak wilayah lain di Kalimantan Selatan, menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan. Isu hukum di Rantau Badauh terdiri dari beberapa aspek yang saling terkait, mulai dari masalah kepemilikan tanah, konflik antarkomunitas, hingga persoalan penegakan hukum yang tidak jarang terhambat oleh berbagai faktor, khususnya dalam akses restorasi keadilan. Jumlah tindak kejahatan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2023 sebanyak 265 kejahatan dengan penyelesaian kejahatan sebanyak 185 kasus, sehingga persentase penyelesaian perkara sebanyak 70% dengan risiko 1 penduduk terkena kejahatan (BPS Barito Kuala, 2024). Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) selama periode Januari hingga Juni 2023 telah menyelesaikan 23 perkara melalui penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* (Muhammad Tabri, 2022). Kejati Kalsel pun terus berupaya dengan bersinergi bersama Pemerintah Daerah untuk menyediakan lebih banyak wadah sebagai rumah keadilan restoratif ini sendiri untuk meningkatkan penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif yang mengedepankan korban dan meringankan beban proses sistem peradilan pidana, salah satunya di Kabupaten Barito Kuala. Pembangunan Rumah *Restoratif Justice* (RRJ) Wadah Babaikan di Kecamatan Rantau Badauh diresmikan pada Juni tahun 2022. Dari pihak Kejati Kalsel berharap keberadaan rumah *restorative justice* bukan seremonial saja tapi dapat dioptimalkan dan membawa manfaat untuk masyarakat yang berusaha mengembalikan kedamaian (Frans Rumbon, 2023). Sejumlah 193 kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala berupa kejahatan konvensional yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, salah satunya kasus kecelakaan lalu lintas antara warga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang terjadi di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala. Hal ini menjadi salah satu isu, dimana perangkat desa yang menjadi lingkaran pertama sebagai pelaku penyelesaian hukum di tengah masyarakat (Bastian Alkaf, 2023). Dalam penyelesaian permasalahan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, sangat penting bagi perangkat desa untuk memiliki kompetensi yang relevan untuk menjadi fasilitator maupun mediator. Wadah Babaikan merupakan RRJ pertama di Kabupaten Barito Kuala, sehingga jika terjadi berbagai kasus pelanggaran hukum di berbagai wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan penyelesaian hukum dengan pendekatan *Restoratif Justice* bersama penegak hukum di Wadah Babaikan. Sejauh ini penyelesaian hukum dengan pendekatan keadilan restoratif masih belum optimal secara signifikan, dikarenakan akses untuk melakukan restorasi keadilan di Wadah Babaikan yang dianggap masih cukup jauh, sementara dalam aktualisasi di masyarakat restorasi keadilan ini sebenarnya sudah terjadi secara organik dengan Adat Badamai yang merupakan salah satu kearifan lokal Kalimantan Selatan. Penguatan sistem Badamai sebagai alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat lingkungan lahan basah melalui integrasi antara nilai-nilai tradisional dengan penguatan peran dan fungsi Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Mulyani et al., 2020). Isu kedua adalah rendah atau nihilnya peran perempuan dalam upaya restorasi keadilan. Ketika proses rekonsiliasi terjadi, fasilitator atau mediator umumnya didominasi oleh lelaki, baik dalam jabatannya sebagai kepala desa, padahal dalam berbagai kasus terjadi pada korban atau pelaku yang merupakan perempuan, sehingga keterlibatan perempuan dalam proses restorasi keadilan juga penting. Kesenjangan peran gender dalam proses restorasi keadilan merupakan isu yang mendesak untuk diatasi, terutama dalam konteks pemberdayaan perempuan. Restorasi keadilan adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial setelah terjadinya pelanggaran atau ketidakadilan. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali menghadapi hambatan yang signifikan dalam berpartisipasi secara penuh dalam proses ini. Hambatan ini mencakup diskriminasi

gender, stereotip sosial, dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan peluang yang setara dengan laki-laki (Arliansya, 2024). Urgensi pemberdayaan perempuan dalam konteks ini sangat penting karena perempuan memiliki peran kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Pemberdayaan perempuan tidak hanya meningkatkan partisipasi mereka dalam proses restorasi keadilan, tetapi juga membantu mengatasi ketidaksetaraan gender yang ada. Dengan memberdayakan perempuan, kita dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Aldia, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Rumah *Restoratif Justice* (RRJ) Wadah Babaikan di Kecamatan Rantau Badauh, peran perempuan dalam upaya rekonsiliasi keadilan masih sangat minim, padahal untuk kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan gender maupun asusila, pertengkaran dan pencemaran nama baik antar warga yang merupakan perempuan sangat membutuhkan peran perempuan pula untuk menyelesaikannya (Suci Utami *et al.*, 2024). Hal ini dapat berpengaruh dalam keseimbangan tatanan sistem ketahanan nasional, yaitu keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia (Lemhannas, 2024). Sangat penting untuk mempertimbangkan variabel ketahanan nasional dalam menyusun solusi atas kedua isu di atas. Kalimantan Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Nasional Indonesia akan menjadi salah satu titik masuk berbagai ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan). Berbagai ATHG yang tidak diatasi dengan baik dapat berpengaruh pada kemampuan masyarakat baik dalam resiliensi sosial maupun dalam resiliensi hukum (Kemenhan, 2024). Jika perkembangan daerah tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat maka resiliensi hukum yang rendah akan menyebabkan pelanggaran hukum sebagai sebuah fenomena wajar yang justru akan berdampak dapat meningkatnya permasalahan hukum dan sosial masyarakat di daerah, apalagi secara geografis Kabupaten Barito Kuala berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Banjarmasin, sehingga penting turut diselipkan materi terkait peningkatan ketahanan sosial dan hukum seperti materi SCCR (*Socio Cross Culture Resilience*) dan CI (*Conflict Intervention*) yang tidak hanya fokus pada penyelesaian hukum dengan mediasi namun juga untuk membentuk ZOPA (*Zone of Possibility Agreement*) jika diperlukan untuk urusan pemerintah dan negara. Berdasarkan hal tersebut kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pemberdayaan Perempuan dalam Restorasi Keadilan Melalui Pelatihan Mediasi di Wadah Babaikan, Kecamatan Rantau Badauh.

## METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan cara berikut :

1. Sosialisasi : Sosialisasi telah dilaksanakan pada 23 April 2024, yang mana program telah diketahui dan disetujui oleh mitra. Pengenalan program ini kepada mitra bertujuan untuk menegaskan bahwa pelatihan merupakan metode yang tepat dan efektif untuk memberikan pemahaman awal bagi mitra dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.
2. Pengambilan Data Awal : riset permulaan dilakukan terlebih dahulu melalui wawancara dan FGD untuk mengetahui tingkat pengetahuan dasar dan faktor relevan terkait peran perempuan di Kecamatan Rantau Badauh. Dalam FGD juga disebar survey yang menjadi selanjutnya menjadi *pre-test* untuk menjadi ukuran perbandingan pada *post-test* yang diberikan setelah kegiatan pengabdian untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program. Hasil pengambilan data awal ini menjadi dasar untuk penyusunan materi yang akan disampaikan dalam program pengabdian (pelatihan mediasi) sehingga materi yang disampaikan relevan dan implementatif. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari.
3. Pelatihan : Pelatihan mediasi berbasis ketahanan nasional pada sasaran (kelompok Perempuan berjumlah kurang lebih 50 orang di desa yang berada di Kecamatan Rantau Badauh) terkait *Zone of Possible Agreement* (ZOPA), yaitu rentang tawar-menawar di suatu wilayah di mana dua atau lebih pihak yang bernegosiasi dapat menemukan titik temu. Mitra berpartisipasi sebagai perangkat masyarakat yang aktif dalam restorasi keadilan, di mana mereka secara konsisten memberikan masukan dan wawasan yang berharga demi kepentingan sosial masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari.

4. Penerapan Teknologi : Poin utama dalam penerapan teknologi adalah penggunaan teknologi untuk membangun *Zone of Possible Agreement (ZOPA)*, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Implementasi keilmuan di bidang hukum dan gender terkait dalam restorasi keadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan provinsi penyangga ibukota negara Nusantara di Kalimantan Timur terkena dampak perubahan geopolitik dan geostrategi (Yasinta, 2023). Salah satu isu adalah penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam upaya penyelesaian hukum yang di dalamnya terdapat keterlibatan perempuan. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan memberdayakan perempuan dalam restorasi keadilan di Wadah Babaikan Kabupaten Barito Kuala. Urgensi dari keterlibatan perempuan dalam proses implementasi *restorative justice* dikarenakan perempuan memiliki posisi krusial untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Perempuan memiliki keunggulan dari segi empati ketika menangani konflik sehingga dianggap mampu memahami kebutuhan korban dengan lebih baik (Nurdin, 2020). Sehingga peran perempuan dalam upaya restorative diharapkan tidak hanya sebagai pendamping korban, namun perempuan dapat berperan sebagai fasilitator, mediator, atau bahkan sebagai advokat bagi korban maupun pelaku. Pendekatan *restorative justice* memerlukan dialog dan mediasi di antara pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan proporsional, sekaligus memulihkan hubungan yang rusak akibat tindakan pidana (Setyowati, 2020). Kepekaan perempuan dalam memahami emosi dan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat menjadi nilai penting dalam menciptakan dialog yang efektif serta solusi yang berorientasi pada pemulihan. Kemampuan ini sangat relevan, terutama dalam konteks isu sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga atau konflik berbasis gender, di mana perspektif perempuan dapat menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada sisi kemanusiaan (Rumahorbo et al., 2020). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses mediasi, perempuan dapat lebih yakin dalam mengambil keputusan dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Pelatihan ini memberikan pengetahuan tentang tahapan dan teknik mediasi yang sesuai dengan praktik terbaik. Ini termasuk cara mengelola konflik, mendengarkan secara aktif, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Dengan keterampilan mediasi yang lebih baik, perempuan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses restorasi keadilan. Mereka dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan Keputusan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mengatasi ketidaksetaraan gender dengan memberikan perempuan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses restorasi keadilan. Dengan lebih banyak perempuan yang terlatih sebagai mediator, komunitas dapat menjadi lebih kuat dan lebih mampu mengatasi konflik secara damai dan konstruktif.



Gambar 1. Tim bersama Camat Rantau Badauh saat Pembukaan Kegiatan.

Setelah pembukaan, untuk mengetahui pengetahuan dasar peserta, dilakukan *pre-test* kepada para peserta. Berdasarkan hasil temuan, tingkat keterlibatan perempuan secara langsung dalam mediasi penyelesaian masalah hukum hanya

sebanyak 7% dan peran perempuan umumnya hanya sebagai pendamping korban atau pelaku namun tidak aktif sebagai aktor utama (mediator) penyelesaian isu hukum secara langsung. Faktor utama penyebab rendahnya keterlibatan perempuan dalam *restorative justice* yaitu rendahnya pengetahuan SDM sebanyak 86% tentang *Restorative Justice/ Mediasi* sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berdampak dalam kepercayaan diri perempuan maupun lembaga dalam meningkatkan peran perempuan dalam penyelesaian kasus hukum secara damai.



Gambar 2. Hasil Pre-Test Kompetensi Perempuan dalam Keterlibatan saat Restorative Justice.

Terlihat pada hasil *pre-test*, hanya 36% responden yang menjawab "iya" terkait dengan pengetahuan mereka tentang makna keadilan restoratif. Angka ini menunjukkan bahwa pemahaman dasar mengenai konsep keadilan restoratif masih terbatas di kalangan responden. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan terkait dengan pendekatan ini dalam sistem peradilan atau masyarakat secara umum. Keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta masyarakat, mungkin belum dipahami secara menyeluruh, sehingga mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat atau praktisi hukum tentang konsep ini. Hanya 9% responden yang pernah terlibat dalam penanganan kasus yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Angka ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam praktik mungkin masih sangat terbatas. Pendekatan ini, meskipun semakin populer, masih belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian konflik hukum. Hanya 18% responden yang mengetahui jenis-jenis pelanggaran hukum yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif. Keterbatasan pengetahuan ini menunjukkan kurangnya pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan keadilan restoratif pada berbagai jenis pelanggaran, seperti pencurian, kekerasan, atau bahkan pelanggaran kecil yang memiliki dampak pada hubungan sosial. Meskipun keadilan restoratif banyak diterapkan pada kasus yang lebih ringan atau kasus-kasus dengan korban yang terlibat langsung, kurangnya informasi mengenai cakupan jenis pelanggaran yang dapat diselesaikan dapat membatasi penerapannya secara lebih luas. Sebanyak 9% responden yang pernah mendampingi korban atau pelaku dalam penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bahwa pengalaman praktis di lapangan juga sangat terbatas. Keterlibatan aktif dalam proses ini sering kali memerlukan pelatihan khusus, kesiapan emosional, dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hubungan korban dan pelaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang ini masih terbatas, sehingga pengalaman langsung dalam mendampingi kasus-kasus dengan pendekatan restoratif belum banyak dijumpai. Hanya 14% responden yang menyatakan memiliki pengetahuan tentang keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus hukum. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi untuk menggantikan atau melengkapi sistem peradilan yang lebih formal dengan pendekatan yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan rekonsiliasi, pengetahuan tentang hal ini masih sangat rendah. Penurunan tingkat pengetahuan ini dapat dikarenakan kurangnya kampanye edukasi mengenai manfaat dan

penerapan keadilan restoratif di tingkat praktisi hukum, masyarakat umum, maupun di lembaga-lembaga pendidikan hukum. Sehingga seluruh responden menyimpulkan bahwa tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk penyelesaian perkara hukum melalui alternatif *Restoratif Justice*. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan selanjutnya dilakukan *workshop*/pelatihan mediasi/rekonsiliasi konflik melalui *Restoratif Justice* untuk peningkatan kompetensi mediasi bagi para perempuan di Kecamatan Rantau Badauh. Materi yang disampaikan berupa analisis konflik/kasus hukum yang bermuatan Dasar Konflik, yang akan dilanjutkan dengan pemetaan *Needs-Fears Mapping* untuk dapat mengkategorikan pendekatan yang tepat dalam intervensi konflik. Selanjutnya akan dilakukan penskalaan eskalasi kasus yang terjadi diiringi dengan kemampuan SCCR untuk menentukan intervensi yang tepat dalam proses pendekatan keadilan restoratif. Dari hal tersebut akan dilakukan penyusunan kerangka ZOPA yang mana hasilnya jika disepakati dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dilaksanakan penyelesaian hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.



Gambar 3. Penyampaian Materi terkait Pengetahuan Dasar Keadilan Restoratif dan Pentingnya Peran Perempuan dalam Penyelesaian Konflik.


Materi yang disampaikan sangat relevan untuk mendukung ketahanan nasional terkhusus di Kabupaten Barito Kuala. Secara geografis Kabupaten Barito Kuala berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Banjarmasin. Sebagai gerbang menuju Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Selatan berpotensi menjadi titik strategis yang rawan terhadap berbagai ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan). Apabila berbagai ATHG ini tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat melemahkan ketahanan sosial dan hukum masyarakat. Kurangnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan wilayah dapat memicu lemahnya daya tahan hukum, sehingga pelanggaran hukum cenderung dianggap biasa. Kondisi ini justru dapat memperburuk persoalan hukum dan sosial di daerah tersebut.



Gambar 4. Penyampaian kedua tentang Alat Bantu Analisis Konflik dan Penyelesaian Perkara Hukum dengan Pendekatan *Restoratif Justice*.

Workshop ini berdampak besar dalam meningkatkan kompetensi penyelesaian isu hukum di desa masing-masing dalam wilayah administrasi yang terlihat dalam hasil post test bahwa pengetahuan dan pemahaman terkait penyelesaian isu hukum melalui mediasi meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi/kemampuan para perempuan desa di

Kecamatan Rantau Badauh untuk bersikap dan berperilaku dalam proses restorasi keadilan. Pemberdayaan perempuan dalam proses *restorative justice* tidak hanya berkontribusi pada tercapainya keadilan bagi individu, tetapi juga mendorong terciptanya harmoni sosial yang lebih luas. Hal ini mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan utama *restorative justice*, yaitu memulihkan kerugian yang dialami korban serta mengembalikan keadaan seperti semula (Allo, 2022).



Gambar 5. Hasil *Post-Test* Kompetensi Perempuan dalam Keterlibatan saat *Restorative Justice*.

Hasil *post-test* setelah responden mendapatkan materi workshop menunjukkan peningkatan pengetahuan secara signifikan karena 100% responden menjawab bahwa mereka mengetahui tentang makna *restorative justice*/keadilan restoratif. Selanjutnya 55% responden menjawab bahwa mereka pernah terlibat dalam penanganan kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, berbeda dengan jawaban *pre-test* bahwa hanya 9% responden yang menjawab bahwa mereka pernah terlibat. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka sebenarnya pernah berperan dalam penyelesaian kasus melalui pendekatan *restorative justice* yang terintegrasi dengan tradisi adat badamai di Kalimantan Selatan. Namun, keterbatasan pemahaman mengenai konsep *restorative justice* menyebabkan mereka belum menyadari keterlibatan mereka dalam proses tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa melalui pemberian *workshop* ini, berhasil secara signifikan meningkatkan pengetahuan bagi para perempuan terkait abstraksi dari *restorative justice*.



Gambar 6. Peserta Kegiatan “Pemberdayaan Perempuan dalam Restorasi Keadilan di Wadah Babaikan Kecamatan Rantau Badauh sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional di Kalimantan Selatan”.

Selain itu pemahaman responden terkait jenis-jenis pelanggaran hukum yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif seperti pencurian, kekerasan, atau bahkan pelanggaran kecil yang memiliki dampak pada hubungan sosial meningkat sebanyak 95% responden dari yang awalnya hanya sebanyak 18%. Namun partisipasi aktif responden dalam

pendampingan korban atau pelaku dalam penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif masih cukup rendah yaitu sebanyak 32% dari yang awalnya sebanyak 9% responden. aktif dalam proses ini kerap membutuhkan pelatihan khusus, kesiapan emosional, serta pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang ini masih terbatas, sehingga pengalaman langsung dalam mendampingi kasus-kasus dengan pendekatan restoratif masih jarang ditemukan. Pengetahuan responden terkait keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus hukum meningkat secara signifikan menjadi 91% responden yang menunjukkan peningkatan pengetahuan bahwa kasus-kasus pelanggaran hukum dapat diselesaikan melalui pendekatan yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan rekonsiliasi yang lebih berorientasi pada korban dan pemulihan keadaan seperti semula. Terakhir data post-test menunjukkan bahwa kompetensi responden untuk menyelesaikan kasus melalui pendekatan *restorative justice* meningkat dari yang awalnya 0% menjadi 36%. Walaupun angka ini masih cukup rendah namun setidaknya mencerminkan peningkatan kompetensi perempuan di Kecamatan Rantau Badauh untuk mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus pelanggaran hukum. Ditinjau melalui hasil *post-test* tersebut dapat diketahui bahwasannya pelaksanaan *workshop*/pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kompetensi mediasi bagi para perempuan di Kecamatan Rantau Badauh. Peningkatan pemahaman ini merupakan satu langkah konkret bagi perempuan agar dapat memperkuat perannya dalam penegakkan hukum melalui melalui alternatif *Restoratif Justice*. Keadilan restoratif memberikan nilai lebih tinggi pada keterlibatan langsung para pihak, korban mampu mengembalikan elemen kontrol dan pelaku didorong untuk bertanggung jawab sebagai langkah memulihkan keadaan yang disebabkan oleh kejahatan, serta memperkuat sistem nilai sosial.



Gambar 7. Tampak bagian depan gedung Kantor Kecamatan Rantau Badauh.

## KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat di Wadah Babaikan, Kabupaten Barito Kuala bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam restorasi keadilan sebagai respons terhadap rendahnya keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik hukum. Melalui sosialisasi yang diadakan, terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan perempuan terkait dengan *restorative justice* dan urgensi peran perempuan untuk berperan aktif sebagai mediator. Materi pelatihan mencakup analisis konflik, pemetaan kebutuhan-dan-ketakutan (*Needs-Fears Mapping*), dan penskalaan eskalasi konflik, yang dikombinasikan dengan pendekatan resiliensi lintas budaya (*SCCR*). Selain itu, disusun kerangka kerja *Zone of Possible Agreement (ZOPA)* sebagai panduan praktis untuk proses penyelesaian hukum berbasis keadilan restoratif. Hasil ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas perempuan dalam menyelesaikan konflik secara damai tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan hukum di wilayah Kalimantan Selatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada tim untuk terselenggaranya kegiatan ini hingga tuntas dan selesai. Serta

terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Warga Kecamatan Rantau Badauh serta seluruh aparaturnya Kecamatan Rantau Badauh, Provinsi Kalimantan Selatan.

## REFERENSI

- Aldia, Nyayu Bela. (2022). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan pada Perempuan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61427>
- Andrianto, A., dkk. (2023). Restorative Justice dalam Perspektif Kepolisian. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arliansya, Alzi Tikta. (2024). Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan (Studi Kasus di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah 'Aisyiyah Malang). Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. <http://repo.uinsatu.ac.id/55598/>
- BPS Barito Kuala. (2024). Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2024. Marabahan : BPS Batola.
- Frans Rumbon. (2023, Juli 23). Periode Januari-juni 2023, Sebanyak 23 Perkara di Kalsel Diselesaikan Melalui Restorative Justice. [Daring] Tersedia pada: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/23/periode-januari-juni-2023-sebanyak-23-perkara-di-kalsel-diselesaikan-melalui-restorative-justice>
- Kementerian Pertahanan RI. (2024, Oktober 8). Kalimantan Timur di Persimpangan: Menghadapi Tantangan Ibu Kota Negara (IKN). [Daring] Tersedia pada : <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2024/10/08/kalimantan-timur-di-persimpangan-menghadapi-tantangan-ibu-kota-negara-ikn.html>
- Komnas Perempuan. (2020). Naskah Akademik Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam RUUHAP. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Larashati, L. (2022). Ketimpangan dan Peningkatan Kesetaraan Gender dalam SDGs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 4(2), 1-10. <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/70946>
- Muhammad Tabri. (2022, Juni 8) Resmikan Rumah Restorative Justice Bupati Batola Berharap Bermanfaat Bagi Keadilan Masyarakat. [Daring] Tersedia pada : <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/08/resmikan-rumah-restorative-justice-bupati-batola-berharap-bermanfaat-bagi-keadilan-masyarakat>.
- Nurdin, M. N., & Fakhri, N. (2020). Perbedaan empati kognitif dan empati afektif pada remaja laki-laki dan perempuan. *Jurnal Psikologi TALENTA*, 2(2), 11. <https://doi.org/10.26858/talenta.v2i2.13199>
- Rumahorbo, L., Kathryn, S., and Rajagukguk, J. S. (2021). Pengaruh Keterampilan Interpersonal Terhadap Efektivitas Kepemimpinan Perempuan. *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 11, no. 2 : 208–220. <https://doi.org/10.47562/matheo.v11i2.407>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1) : 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.
- Yasinta. (2023, Juli 12) Wujudkan Kalsel Sebagai Gerbang IKN, Pemprov Samakan Persepsi dengan Kabupaten/Kota. [Daring] Tersedia pada: <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2023/07/12/wujudkan-kalsel-sebagai-gerbang-ikn-pemprov-samakan-persepsi-dengan-kabupaten-kota/>
- Zet Tadung Allo, S.H., M.H. (2022, April 2). Keadilan restoratif jadi alternatif penyelesaian kasus tindak pidana ringan. [Daring] Tersedia pada : <https://www.umy.ac.id/keadilan-restoratif-jadi-alternatif-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-ringan>